



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Jl. Villa Sawo Kav. 38, Cipete Utara, Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021 7220029
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2013 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

**PT. BERAU COAL ENERGY Tbk.
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 29 Juni 2013, Nomor : 9 ("Akta").

Bahwa Rapat tersebut telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan dengan ini memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini atas tanggung jawab mereka terkait dengan tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi yang menjabat saat ini atas tanggung jawab mereka sehubungan dengan tindakan pengelolaan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan fiduciary duties mereka masing-masing serta tindakan tersebut tercantum sepenuhnya dan secara tepat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agenda Kedua

Menyetujui penggunaan dana cadangan Perseroan sebesar USD 7,407,420 untuk menutup sebagian dari kerugian tahun berjalan.

Agenda Ketiga

Mendelegasikan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi, untuk menentukan gaji, uang jasa, dan tunjangan bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013, dimana prosedur, dasar penetapan dan besarnya gaji, uang jasa maupun tunjangan lain tersebut harus dituangkan dalam

Laporan Tahunan untuk tahun buku 2013 yang akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Agenda Keempat

Menyetujui pendelegasian wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menjalankan penetapan terkait honorarium dan persyaratan lainnya mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Kelima

Menerima Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juni 2013
Notaris di Jakarta



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.